



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR : 37 TAHUN 2003

TENTANG

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DENGAN SISTEM BERLANGGANAN

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka kelancaran, ketertiban, dayaguna dan hasil guna pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum, sekaligus menindak lanjutu ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, maka dipandang perlu mengatur ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dengan sistem berlangganan dalam suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2137) ;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
8. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2002;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2003;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Memperhatikan: Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang tanggal 29 September 2003 Nomor: 172/565/415.20/2003 perihal Rekomendasi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DENGAN SISTEM BERLANGGANAN.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dengan sistem berlangganan.

Pasal 2

- (1) Retribusi parkir ditepi jalan umum dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum diseluruh wilayah Kabupaten Jombang;
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud (1) meliputi : Penyediaan tempat parkir ditepi jalan umum yang ada didalam Wilayah Kabupaten Jombang;
- (3) Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dilakukan dengan berlangganan.

Pasal 3

Bagi setiap pemilik kendaraan bermotor dengan kode Nomor Kendaraan berdomisili Jombang dikenakan parkir berlangganan.

Pasal 4

Ketentuan besarnya Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dengan sistem berlangganan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut:

No.	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIP
1	Sepeda Motor	Rp.10.000,- (satu tahun)
2	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya	Rp.15.000,- (satu tahun)
3	Bus, Truck, dan alat berat lainnya	Rp.20.000,-(satu tahun)

Pasal 5

Menunjuk Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Jombang untuk:

- a. Bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan penarikan Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jombang dengan sistem berlangganan maupun tidak berlangganan;
- b. Mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur, dengan ketentuan kontribusi sebesar 15% Pendapatan per tahun bagi Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur;
- c. Melaksanakan pengelolaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. Mengangkat dan memberhentikan serta membina petugas parkir di seluruh Kabupaten Jombang dengan diberikan honorarium sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per bulan ditambah insentif sebesar 50% dari pungutan retribusi parkir yang tidak berlangganan.

Pasal 6

Pembayaran retribusi parkir berlangganan tahunan dipungut oleh pihak Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah sesuai mekanisme yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Seluruh retribusi parkir berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus disetor paling lambat 1 X 24 Jam ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Jombang melalui PT. BANK JATIM Cabang Jombang;
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini lengkap dengan bukti penyetoran yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Kontribusi Retribusi parkir berlangganan kepada Pemerintah Propinsi di setorkan kepada Pemerintah Kabupaten Jombang kepada Bendaharawan Khusus Penerima UPTD Pendapatan Propinsi Jawa Timur di Jombang setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 5 setelah bulan penerimaan.

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Pendapatan Propinsi Jawa Timur di Jombang melaporkan realisasi penerimaan dan penyetoran retribusi parkir berlangganan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jombang;

- (2) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang melaporkan realisasi penerimaan retribusi parkir berlangganan setiap bulan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jombang.


Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 25 Oktober 2003

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 25 Oktober 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,**



Drs. SOEHARTO Msi.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2003 NOMOR 37/C